

HET MINYAKITA NAIK, DISPERINDAG PEKANBARU INGATKAN PEDAGANG JUAL SESUAI ATURAN



Sumber gambar:

https://www.pekanbaru.go.id/berkas_file/news/04092024/51473-news-harga-minyak-goreng-.jpeg

Pemerintah telah resmi menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng Minyakita sejak 14 Agustus 2024 kemarin. Saat ini harga minyak goreng subsidi itu sebesar Rp15.700 per liter.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, mengingatkan agar para distributor dan pedagang tidak melakukan penimbunan, dan menjual sesuai aturan. Sebelumnya pasokan Minyakita sempat langka jelang kenaikan HET.

"Sudah keluar Permendag (Peraturan menteri perdagangan) kemarin. Saya sudah cek ke lapangan, saat ini stok masih cukup, masih ada," kata Kepala Disperindag Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin, Rabu (28/8/2024).

Pihaknya sudah melakukan pengecekan ke lapangan sejak beberapa waktu lalu. Ia juga meminta kepada distributor dan pedagang agar langsung mendistribusikan Minyakita setelah mendapat pasokan.

"Kalau sudah dapat stok, kalau bisa langsung sebar lah. Kalau seandainya masukan dari pabrik, paling lambat besok sudah disebar distributor. Jangan sampai harga barang naik, barang langka pula," ujar Ami, sapaan akrabnya.

Dirinya juga mengingatkan agar pedagang menjual Minyakita sesuai HET. Apalagi belakangan Minyakita sempat dijual Rp16 ribu hingga Rp 17 ribu per liter jelang isu kenaikan HET. Padahal saat itu HET Minyakita hanya Rp14 ribu per liter.

Masyarakat bisa melaporkan ke pihaknya jika menemukan pedagang yang menjual Minyakita diatas HET. Apalagi ada pedagang maupun distributor yang diduga melakukan penimbunan.

"Dalam Permendag kemarin, diatur juga bahwa harga minyak goreng curah tidak diatur lagi HET nya. Jadi yang diatur hanya HET Minyakita," jelas Ami.

Sumber berita:

1. <https://www.beritariau.com/berita-35063-het-minyakita-naik-disperindag-pekanbaru-ingatkan-pedagang-jual-sesuai-aturan.html>, “HET Minyakita Naik, Disperindag Pekanbaru Ingatkan Pedagang Jual Sesuai Aturan”, 28 Agustus 2024;
2. <https://www.riau1.com/berita/pekanbaru/pemerintah-resmi-naikkan-het-minyakita-disperindag-pekanbaru-ingatkan-pedagang-taat-aturan>, “Pemerintah Resmi Naikkan HET Minyakita, Disperindag Pekanbaru Ingatkan Pedagang Taat Aturan”, 28 Agustus 2024; dan
3. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/harga-minyak-goreng-naik-disperindag-pekanbaru-tegaskan-pentingnya-mematuhi-aturan-het>, “Harga Minyak Goreng Naik, Disperindag Pekanbaru Tegaskan Pentingnya Mematuhi Aturan HET”, 4 September 2024.

Catatan:

Dalam Pasal I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat, pengertian Program Minyak Goreng Rakyat yang selanjutnya disebut Program MGR adalah program pemerintah dalam rangka penyediaan Minyak Goreng kepada masyarakat, yang diperoleh dari program pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) *Crude Palm Oil* (CPO) dan/atau Minyak Goreng.

Minyak Goreng Rakyat yang selanjutnya disingkat MGR adalah Minyak Goreng yang digunakan dalam Program MGR yang dijual dengan harga di bawah atau sama dengan eceran tertinggi yang ditetapkan. Tata kelola MGR dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a) Jumlah kebutuhan Minyak Goreng dalam negeri;
 - b) Perhitungan kebutuhan CPO untuk Program MGR;
 - c) Jumlah, kapasitas produksi, dan sebaran Produsen CPO dan Produsen Minyak Goreng;
- dan

- d) Jumlah, kapasitas distribusi, dan sebaran Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE), distributor yang terdaftar di Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH), dan pengecer.

Program MGR dilaksanakan oleh Menteri dan Menteri mendelegasikan kewenangan Program MGR kepada Direktur Jenderal. Program MGR melibatkan pelaku usaha yang meliputi:

- a) Produsen CPO sebagai pemasok bahan baku Minyak
- b) Goreng;
- c) Produsen Minyak Goreng selaku pemasok MGR;
- d) Distributor yang terdaftar pada SIMIRAH;
- e) PUJLE;
- f) Pengecer sebagai penjual kepada masyarakat; dan
- g) eksportir CPO, *Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil (RBDPO)*, *Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein (RBDPL)*, dan *Used Cooking Oil (UCO)*.

Pendistribusian MGR dapat dilakukan dalam bentuk curah dan kemasan. Pendistribusian MGR dalam bentuk curah dilaksanakan oleh pelaku usaha dan dijual kepada konsumen dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki label atau merek. Pendistribusian MGR dalam bentuk kemasan memenuhi ketentuan:

- a) menggunakan merek "MINYAKITA" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) menggunakan kemasan dengan ukuran 1 (satu) liter, 2 (dua) liter, dan/atau 5 (lima) liter;
- c) mencantumkan informasi HET pada kemasan;
- d) menggunakan kemasan tidak mudah rusak dalam bentuk kemasan bantal (*pillow pack*), *standing pouch*, botol dan/atau jeriken; dan
- e) menggunakan kemasan tara pangan yang tidak membahayakan manusia (*food grade*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan bahan baku MGR oleh Produsen CPO, komitmen pasokan MGR oleh Produsen Minyak Goreng, dan distribusi MGR oleh PUJLE dan Distributor yang terdaftar pada SIMIRAH sampai ke Pengecer. Direktur Jenderal mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Menteri. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat membentuk tim terpadu pengawasan tata kelola MGR dengan anggota yang terdiri atas:

- a) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

- c) Kejaksaan Agung;
- d) Kementerian Perdagangan;
- e) Kementerian Perindustrian;
- f) Kementerian Pertanian;
- g) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- h) Satuan Tugas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- i) Kementerian/lembaga terkait lainnya.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau